



PUTUSAN
Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AMININULLOH Bin JUMAIRI**
Tempat lahir : Pasuruan
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 11 Mei 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Krajan RT.02 RW.01 Ds. Rebalas Kec. Grati
Kab. Pasuruan.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta/Pedagang Kelapa

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2022;
2. Penyidik, ditahan sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa dalam pemeriksaan pada persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya FANDI WINURDANI, S.H., dan rekan, Advokat Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, beralamat di Jalan Sumur Gemuling Nomor 10 Kenep, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Psr tanggal 18 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 13 Oktober 2022, Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN.Psr, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 13 Oktober 2022, Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN.Psr tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan membaca bukti surat serta mendengar keterangan terdakwa maupun memperhatikan barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa AMININULLOH Bin JUMAIRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU no. 36 tahun 2009”***, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sesuai Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **AMININULLOH Bin JUMAIRI** dengan **Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsider 2 (dua) Bulan kurungan**;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dus yang dibungkus plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) botol plastik warna putih yang masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl sehingga jumlah total 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) unit handphone merk HUAWEI nova 2 lite warna hitam beserta Simcardnya nomor 081336223542 dengan IMEI-1 869572038379796, IMEI-2 869572038413793. **semuanya dirampas untuk Dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya **Terdakwa AMININULLOH Bin JUMAIRI** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan secara

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, yang pada pokoknya antara lain terdakwa menyesal dan mohon keringanan serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan berdasarkan Surat Dakwaan telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa **AMININULLOH Bin JUMAIRI**, pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira jam 12.56 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di pinggir Jl. Raya Trewung dekat Lapangan Ds. Trewung Kec. Grati Kab. Pasuruan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagai mana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU no. 36 tahun 2009**, yang dilakukandengancaraantara lain sebagai berikut :-----

-----Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira jam 09.00 wib Saksi JAKA mengirim pesan kepada Terdakwa yang mengatakan bahwa akan membeli pil Trihexyphenidyl sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dan Terdakwa menyetujuinya, lalu sekira jam 11.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi JAKA di sebuah warung di Pasar Trewung Kec. Grati Kab. Pasuruan, dan Terdakwa menerima uang pembelian pil Trihexyphenidyl tersebut dari Saksi JAKA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Saksi JAKA pergi lalu sekira jam 13.10 wib Terdakwa memesan pil Trihexyphenidyl tersebut melalui aplikasi Shopee, yang kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira jam 10.46 wib Terdakwa menerima pil Trihexyphenidyl tersebut, kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi JAKA bahwa pil Trihexyphenidyl pembelannya

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 142/Pid.Sus2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah tersedia. Dan sekira jam 16.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi JAKA di pinggir jalan Ds. Karanglo Kec. Grati Kab. Pasuruan, lalu Terdakwa menyerahkan 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl kepada Saksi JAKA, dan setelah itu Saksi JAKA pergi. Yang kemudian saat dilakukan penangkapan terhadap JAKA ditemukan pil Trihexyphenidyl tersebut yang tersisa sebanyak 627 (enam ratus dua puluh tujuh) butir.

Bahwa untuk pembelian terakhir pil Trihexyphenidyl Saksi JAKA kepada Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira jam 18.32 wib JAKA mengirim pesan kepada Terdakwa yang mengatakan bahwa akan membeli pil Trihexyphenidyl yang selanjutnya sekira jam 19.30 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi JAKA di depan Pasar Trewung Kec. Grati Kab. Pasuruan, lalu Saksi JAKA memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl, yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira jam 11.49 wib Terdakwa memesan pil Trihexyphenidyl tersebut melalui aplikasi Shopee dan pil Trihexyphenidyl tersebut Terdakwa terima di pinggir Jl. Raya Trewung dekat Lapangan Ds. Trewung Kec. Grati Kab. Pasuruan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira jam 12.50 wib dari kurir aplikasi Shopee, yang kemudian Terdakwa berjalan beberapa meter, dan sekira jam 12.56 wib Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang kemudian saat diperiksa Terdakwa mengaku telah menjual pil Trihexyphenidyl kepada orang lain yang salah satunya kepada Saksi JAKA.

Bahwa sedangkan untuk penjualan Terdakwa kepada orang lain secara eceran yaitu Terdakwa dapatkan dengan cara membeli melalui aplikasi Shopee yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sebanyak 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sebanyak 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa jual secara eceran dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk setiap butir dan seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl., kemudian Terdakwa **AMININULLOH Bin JUMAIRI** dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Pasuruan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriministik No Lab : 06818/NOF/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S. Si masing-masing selaku

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 142/Pid.Sus2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa dan RENDY DWI MARTA CAHYA ST. Mewakili Kabidlapfor Polda Jatim diperoleh kesimpulan barang bukti 14201/2022/NOF diperoleh kesimpulan bahwa tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan/memperjual belikan pil pil Trihexyphenidyl tersebut.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

Atau

Kedua :

-----Terdakwa **AMININULLOH Bin JUMAIRI**, pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira jam 12.56 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di pinggir Jl. Raya Trewung dekat Lapangan Ds. Trewung Kec. Grati Kab. Pasuruan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU no. 36 tahun 2009**, yang dilakukandengancaraantara lain sebagaiberikut : -----

-----Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira jam 09.00 wib Saksi JAKA mengirim pesan kepada Terdakwa yang mengatakan bahwa akan membeli pil Trihexyphenidyl sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dan Terdakwa menyetujuinya, lalu sekira jam 11.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi JAKA di sebuah warung di Pasar Trewung Kec. Grati Kab. Pasuruan, dan Terdakwa menerima uang pembelian pil Trihexyphenidyl tersebut dari Saksi JAKA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Saksi JAKA pergi lalu sekira jam 13.10 wib Terdakwa memesan pil Trihexyphenidyl tersebut melalui aplikasi Shopee, yang kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira jam 10.46 wib Terdakwa menerima pil Trihexyphenidyl tersebut, kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi JAKA bahwa pil Trihexyphenidyl pembelannya

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 142/Pid.Sus2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah tersedia. Dan sekira jam 16.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi JAKA di pinggir jalan Ds. Karanglo Kec. Grati Kab. Pasuruan, lalu Terdakwa menyerahkan 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl kepada Saksi JAKA, dan setelah itu Saksi JAKA pergi. Yang kemudian saat dilakukan penangkapan terhadap JAKA ditemukan pil Trihexyphenidyl tersebut yang tersisa sebanyak 627 (enam ratus dua puluh tujuh) butir.

Bahwa untuk pembelian terakhir pil Trihexyphenidyl Saksi JAKA kepada Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira jam 18.32 wib JAKA mengirim pesan kepada Terdakwa yang mengatakan bahwa akan membeli pil Trihexyphenidyl yang selanjutnya sekira jam 19.30 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi JAKA di depan Pasar Trewung Kec. Grati Kab. Pasuruan, lalu Saksi JAKA memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl, yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira jam 11.49 wib Terdakwa memesan pil Trihexyphenidyl tersebut melalui aplikasi Shopee dan pil Trihexyphenidyl tersebut Terdakwa terima di pinggir Jl. Raya Trewung dekat Lapangan Ds. Trewung Kec. Grati Kab. Pasuruan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira jam 12.50 wib dari kurir aplikasi Shopee, yang kemudian Terdakwa berjalan beberapa meter, dan sekira jam 12.56 wib Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang kemudian saat diperiksa Terdakwa mengaku telah menjual pil Trihexyphenidyl kepada orang lain yang salah satunya kepada Saksi JAKA.

Bahwa sedangkan untuk penjualan Terdakwa kepada orang lain secara eceran yaitu Terdakwa dapatkan dengan cara membeli melalui aplikasi Shopee yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sebanyak 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sebanyak 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa jual secara eceran dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk setiap butir dan seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl., kemudian Terdakwa **AMININULLOH Bin JUMAIRI** dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Pasuruan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriministik No Lab : 06818/NOF/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S. Si masing-masing selaku

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 142/Pid.Sus2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa dan RENDY DWI MARTA CAHYA ST. Mewakili Kabidlapfor Polda Jatim diperoleh kesimpulan barang bukti 14201/2022/NOF diperoleh kesimpulan bahwa tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan/memperjual belikan pil pil Trihexyphenidyl tersebut.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **ANGGA YUANANTA, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang bernama Terdakwa AMININULLOH Bin JUMAIRI tersebut, pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira jam 12.56 Wib di pinggir Jl. Raya Trewung dekat Lapangan Ds. Trewung Kec. Grati Kab. Pasuruan
- Bahwa pelaku tindak pidana peredaran obat keras jenis pil Trihexyphenidyl bernama AMININULLOH Bin JUMAIRI. Yang mana Terdakwa AMININULLOH Bin JUMAIRI telah menjual obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada JAKA pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022 sekira jam 16.00 wib di pinggir jalan Ds. Karanglo Kec. Grati Kab. Pasuruan.
- Bahwa Saksi ikut dalam penangkapan terhadap Terdakwa AMININULLOH Bin JUMAIRI. Dan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yang diantaranya adalah BRIPTU HASRUL FAKHRUR R., S.H., dan BRIPDA ARDIANSYAH SAPUTRO. Dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dibekali oleh Surat Perintah Tugas dengan Nomor : Sp. Gas / 67.a / VIII/ 2022/ Satresnarkoba, tertanggal 8 Agustus 2022.
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa AMININULLOH Bin JUMAIRI sedang berjalan sendirian di pinggir Jl. Raya Trewung dekat Lapangan Ds. Trewung Kec. Grati Kab. Pasuruan. Sedangkan pada saat Terdakwa



ditangkap sempat melakukan perlawanan namun selanjutnya Terdakwa bersikap kooperatif terhadap petugas.

- Bahwa berdasarkan laporan informasi masyarakat di sekitar Ds. Trewung Kec. Grati Kab. Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang kemudian di tindak lanjuti oleh petugas kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut, kemudian hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar jam 12.56 Wib di pinggir Jl. Raya Trewung dekat Lapangan Ds. Trewung Kec. Grati Kab. Pasuruan, Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan berhasil mengamankan seorang laki-laki yang bernama AMININULLOH Bin JUMAIRI yang kedapatan menguasai obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang berada di genggam tangan kanan Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di amankan di Polres Pasuruan Kota guna menjalani penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi FERY RIZKI ZAKARIA Als. JAKA Bin SUNAN, yaitu :
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 11 warna biru hitam beserta Simcardnya nomor 082132791185 dengan IMEI-1 863656069319882, IMEI-2 863656069319890.
 - 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 627 (enam ratus dua puluh tujuh) butir pil Trihexyphenidyl.
 - 1 (satu) pasang sepatu warna merah yang bertuliskan AIR MAX yangmana sepatu sebelah kanan berisi uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan sepatu sebelah kiri berisi uang sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok merk Ares warna biru yang berisi 14 (empat belas) gulung aluminium foil/ grenjeng rokok warna putih yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl sehingga jumlah total 70 (tujuh puluh) butir pil Trihexyphenidyl
- Bahwa barangbukti yang disita dari Terdakwa AMININULLOH Bin JUMAIRI, yaitu :
 - 1 (satu) buah dus yang dibungkus plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) botol plastik warna putih yang masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl sehingga jumlah total 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk HUAWEI nova 2 lite warna hitam beserta Simcardnya nomor 081336223542 dengan IMEI-1 869572038379796, IMEI-2 869572038413793

Letak barangbukti yaitu :

Untuk barangbukti poin-1 Terdakwa pegang dengan tangan kanannya

Untuk barangbukti poin-2 berada di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai Terdakwa

- Bahwa cara penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa AMININULLOH Bin JUMAIRI sehubungan dengan penangkapan saat ini yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira jam 09.00 wib JAKA mengirim pesan WA (WhatsApp) kepada Terdakwa yang mengatakan bahwa akan membeli pil Trihexyphenidyl sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dan Terdakwa menyetujuinya, lalu sekira jam 11.00 wib Terdakwa bertemu dengan JAKA di sebuah warung di Pasar Trewung Kec. Grati Kab. Pasuruan, dan Terdakwa menerima uang pembelian pil Trihexyphenidyl tersebut dari JAKA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian JAKA pergi lalu sekira jam 13.10 wib Terdakwa memesan dan membeli pil Trihexyphenidyl tersebut melalui aplikasi Shopee seharga Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan ongkos kirim sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) sehingga total Rp. 903.000,- (sembilan ratus tiga ribu rupiah), yang kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira jam 10.46 wib Terdakwa menerima pil Trihexyphenidyl tersebut, kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada JAKA bahwa pil Trihexyphenidyl pembeliannya tersebut telah tersedia. Dan sekira jam 16.00 wib Terdakwa bertemu dengan JAKA di pinggir jalan Ds. Karanglo Kec. Grati Kab. Pasuruan, lalu Terdakwa menyerahkan 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl kepada JAKA.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa AMININULLOH Bin JUMAIRI, bahwa untuk pil Trihexyphenidyl yang Terdakwa jual kepada JAKA yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira jam 09.00 wib JAKA mengirim pesan kepada Terdakwa yang mengatakan bahwa akan membeli pil Trihexyphenidyl sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dan Terdakwa menyetujuinya, lalu sekira jam 11.00 wib Terdakwa bertemu dengan JAKA di sebuah warung di Pasar Trewung Kec. Grati Kab. Pasuruan, dan Terdakwa menerima uang pembelian pil Trihexyphenidyl tersebut dari JAKA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 142/Pid.Sus2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian JAKA pergi lalu sekira jam 13.10 wib Terdakwa memesan pil Trihexyphenidyl tersebut melalui aplikasi Shopee, yang kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira jam 10.46 wib Terdakwa menerima pil Trihexyphenidyl tersebut, kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada JAKA bahwa pil Trihexyphenidyl pembeliannya tersebut telah tersedia. Dan sekira jam 16.00 wib Terdakwa bertemu dengan JAKA di pinggir jalan Ds. Karanglo Kec. Grati Kab. Pasuruan, lalu Terdakwa menyerahkan 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl kepada JAKA, dan setelah itu JAKA pergi. Yang kemudian saat dilakukan penangkapan terhadap JAKA ditemukan pil Trihexyphenidyl tersebut yang tersisa sebanyak 627 (enam ratus dua puluh tujuh) butir. Dan untuk pembelian terakhir pil Trihexyphenidyl JAKA kepada Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira jam 18.32 wib JAKA mengirim pesan kepada Terdakwa yang mengatakan bahwa akan membeli pil Trihexyphenidyl yang selanjutnya sekira jam 19.30 wib Terdakwa bertemu dengan JAKA di depan Pasar Trewung Kec. Grati Kab. Pasuruan, lalu JAKA memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl, yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira jam 11.49 wib Terdakwa memesan pil Trihexyphenidyl tersebut melalui aplikasi Shopee dan pil Trihexyphenidyl tersebut Terdakwa terima di pinggir Jl. Raya Trewung dekat Lapangan Ds. Trewung Kec. Grati Kab. Pasuruan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira jam 12.50 wib dari kurir aplikasi Shopee, yang kemudian Terdakwa berjalan beberapa meter, dan sekira jam 12.56 wib Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang kemudian saat diperiksa Terdakwa mengaku telah menjual pil Trihexyphenidyl kepada orang lain yang salahsatunya kepada JAKA. Sedangkan untuk penjualan Terdakwa kepada orang lain secara eceran yaitu Terdakwa dapatkan dengan cara membeli melalui aplikasi Shopee yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sebanyak 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sebanyak 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa jual secara eceran dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk setiap butir dan seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa AMININULLOH Bin JUMAIRI, mengedarkan pil Trihexyphenidyl kepada orang lain yang tidak dicurigai dan salah satunya kepada JAKA sejak 8 (delapan) bulan yang lalu yaitu awal bulan Januari 2022.
- Bahwa terdakwa AMININULLOH Bin JUMAIRI membeli pil Trihexyphenidyl melalui Aplikasi Shopee antara lain pembelian pertama pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sebanyak 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa terima pada tanggal 6 Juli 2022, yang kemudian Terdakwa jual kepada JAKA dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pembelian kedua pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sebanyak 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa terima pada tanggal 17 Juli 2022, yang kemudian Terdakwa jual secara eceran, pembelian ketiga pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sebanyak 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa terima pada tanggal 2 Agustus 2022, yang kemudian Terdakwa jual secara eceran, pembelian keempat pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sebanyak 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa terima pada tanggal 8 Agustus 2022, yang kemudian akan Terdakwa jual kepada JAKA dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun belum sempat Terdakwa serahkan kepada JAKA sudah ditangkap terlebih dahulu oleh polisi;
- Bahwa terdakwa AMININULLOH Bin JUMAIRI, dalam melakukan Proses peredaran pil Trihexyphenidyl yang Terdakwa lakukan yaitu Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl melalui aplikasi Shopee seharga seharga antara Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl yang kemudian Terdakwa menjual secara eceran dengan setiap butir seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), atau seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl. dan untuk penjualan Terdakwa kepada JAKA yaitu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl.

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 142/Pid.Sus2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi FERY RIZKI ZAKARIA Als. JAKA Bin SUNAN dalam melakukan pembelian obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa AMININULLOH Bin JUMAIRI tidak menggunakan resep dokter dan Terdakwa AMININULLOH Bin JUMAIRI bukan seorang dokter / apoteker atau tenaga kesehatan melainkan pekerjaannya adalah Wiraswasta / pedagang kelapa. Sehingga Terdakwa AMININULLOH Bin JUMAIRI tidak mengetahui kegunaan sebenarnya dari pil Trihexyphenidyl tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **HASRUL FAKHRUR, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang bernama Terdakwa AMININULLOH Bin JUMAIRI tersebut, pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira jam 12.56 Wib di pinggir Jl. Raya Trewung dekat Lapangan Ds. Trewung Kec. Grati Kab. Pasuruan
- Bahwa pelaku tindak pidana peredaran obat keras jenis pil Trihexyphenidyl bernama AMININULLOH Bin JUMAIRI. Yang mana Terdakwa AMININULLOH Bin JUMAIRI telah menjual obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada JAKA pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022 sekira jam 16.00 wib di pinggir jalan Ds. Karanglo Kec. Grati Kab. Pasuruan.
- Bahwa Saksi ikut dalam penangkapan terhadap Terdakwa AMININULLOH Bin JUMAIRI. Dan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yang diantaranya adalah BRIPTU ANGGA YUANANTA S.H., dan BRIPDA ARDIANSYAH SAPUTRO. Dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dibekali oleh Surat Perintah Tugas dengan Nomor : Sp. Gas / 67.a / VIII/ 2022/ Satresnarkoba, tertanggal 8 Agustus 2022.
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa AMININULLOH Bin JUMAIRI sedang berjalan sendirian di pinggir Jl. Raya Trewung dekat Lapangan Ds. Trewung Kec. Grati Kab. Pasuruan. Sedangkan pada saat Terdakwa ditangkap sempat melakukan perlawanan namun selanjutnya Terdakwa bersikap kooperatif terhadap petugas.
- Bahwa berdasarkan laporan informasi masyarakat di sekitar Ds. Trewung Kec. Grati Kab. Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang kemudian di tindak lanjuti oleh petugas kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut,

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 142/Pid.Sus.2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar jam 12.56 Wib di pinggir Jl. Raya Trewung dekat Lapangan Ds. Trewung Kec. Grati Kab. Pasuruan, Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan berhasil mengamankan seorang laki-laki yang bernama AMININULLOH Bin JUMAIRI yang kedapatan menguasai obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang berada di genggam tangan kanan Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di amankan di Polres Pasuruan Kota guna menjalani penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi FERY RIZKI ZAKARIA Als. JAKA Bin SUNAN, yaitu :

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 11 warna biru hitam beserta Simcardnya nomor 082132791185 dengan IMEI-1 863656069319882, IMEI-2 863656069319890.
- 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 627 (enam ratus dua puluh tujuh) butir pil Trihexyphenidyl.
- 1 (satu) pasang sepatu warna merah yang bertuliskan AIR MAX yangmana sepatu sebelah kanan berisi uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan sepatu sebelah kiri berisi uang sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok merk Ares warna biru yang berisi 14 (empat belas) gulung aluminium foil/ grenjeng rokok warna putih yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl sehingga jumlah total 70 (tujuh puluh) butir pil Trihexyphenidyl

- Bahwa barangbukti yang disita dari Terdakwa AMININULLOH Bin JUMAIRI, yaitu :

- 1 (satu) buah dus yang dibungkus plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) botol plastik warna putih yang masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl sehingga jumlah total 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl
- 1 (satu) unit handphone merk HUAWEI nova 2 lite warna hitam beserta Simcardnya nomor 081336223542 dengan IMEI-1 869572038379796, IMEI-2 869572038413793

Letak barangbukti yaitu :

Untuk barangbukti poin-1 Terdakwa pegang dengan tangan kanannya

Untuk barangbukti poin-2 berada di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa AMININULLOH Bin JUMAIRI sehubungan dengan penangkapan saat ini yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira jam 09.00 wib JAKA mengirim pesan WA (WhatsApp) kepada Terdakwa yang mengatakan bahwa akan membeli pil Trihexyphenidyl sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dan Terdakwa menyetujuinya, lalu sekira jam 11.00 wib Terdakwa bertemu dengan JAKA di sebuah warung di Pasar Trewung Kec. Grati Kab. Pasuruan, dan Terdakwa menerima uang pembelian pil Trihexyphenidyl tersebut dari JAKA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian JAKA pergi lalu sekira jam 13.10 wib Terdakwa memesan dan membeli pil Trihexyphenidyl tersebut melalui aplikasi Shopee seharga Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan ongkos kirim sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) sehingga total Rp. 903.000,- (sembilan ratus tiga ribu rupiah), yang kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira jam 10.46 wib Terdakwa menerima pil Trihexyphenidyl tersebut, kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada JAKA bahwa pil Trihexyphenidyl pembeliannya tersebut telah tersedia. Dan sekira jam 16.00 wib Terdakwa bertemu dengan JAKA di pinggir jalan Ds. Karanglo Kec. Grati Kab. Pasuruan, lalu Terdakwa menyerahkan 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl kepada JAKA.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa AMININULLOH Bin JUMAIRI, bahwa untuk pil Trihexyphenidyl yang Terdakwa jual kepada JAKA yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira jam 09.00 wib JAKA mengirim pesan kepada Terdakwa yang mengatakan bahwa akan membeli pil Trihexyphenidyl sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dan Terdakwa menyetujuinya, lalu sekira jam 11.00 wib Terdakwa bertemu dengan JAKA di sebuah warung di Pasar Trewung Kec. Grati Kab. Pasuruan, dan Terdakwa menerima uang pembelian pil Trihexyphenidyl tersebut dari JAKA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian JAKA pergi lalu sekira jam 13.10 wib Terdakwa memesan pil Trihexyphenidyl tersebut melalui aplikasi Shopee, yang kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira jam 10.46 wib Terdakwa menerima pil Trihexyphenidyl tersebut, kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada JAKA bahwa pil Trihexyphenidyl pembeliannya tersebut telah tersedia. Dan sekira jam 16.00 wib Terdakwa bertemu dengan JAKA di pinggir jalan Ds. Karanglo

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 142/Pid.Sus.2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Grati Kab. Pasuruan, lalu Terdakwa menyerahkan 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl kepada JAKA, dan setelah itu JAKA pergi. Yang kemudian saat dilakukan penangkapan terhadap JAKA ditemukan pil Trihexyphenidyl tersebut yang tersisa sebanyak 627 (enam ratus dua puluh tujuh) butir. Dan untuk pembelian terakhir pil Trihexyphenidyl JAKA kepada Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira jam 18.32 wib JAKA mengirim pesan kepada Terdakwa yang mengatakan bahwa akan membeli pil Trihexyphenidyl yang selanjutnya sekira jam 19.30 wib Terdakwa bertemu dengan JAKA di depan Pasar Trewung Kec. Grati Kab. Pasuruan, lalu JAKA memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl, yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira jam 11.49 wib Terdakwa memesan pil Trihexyphenidyl tersebut melalui aplikasi Shopee dan pil Trihexyphenidyl tersebut Terdakwa terima di pinggir Jl. Raya Trewung dekat Lapangan Ds. Trewung Kec. Grati Kab. Pasuruan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira jam 12.50 wib dari kurir aplikasi Shopee, yang kemudian Terdakwa berjalan beberapa meter, dan sekira jam 12.56 wib Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang kemudian saat diperiksa Terdakwa mengaku telah menjual pil Trihexyphenidyl kepada orang lain yang salahsatunya kepada JAKA. Sedangkan untuk penjualan Terdakwa kepada orang lain secara eceran yaitu Terdakwa dapatkan dengan cara membeli melalui aplikasi Shopee yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sebanyak 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sebanyak 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa jual secara eceran dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk setiap butir dan seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl.

- Bahwa terdakwa AMININULLOH Bin JUMAIRI, mengedarkan pil Trihexyphenidyl kepada orang lain yang tidak dicurigai dan salah satunya kepada JAKA sejak 8 (delapan) bulan yang lalu yaitu awal bulan Januari 2022.
- Bahwa terdakwa AMININULLOH Bin JUMAIRI membeli pil Trihexyphenidyl melalui Aplikasi Shopee antara lain pembelian pertama pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sebanyak 2.000 (dua ribu) butir pil

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 142/Pid.Sus.2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl seharga Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa terima pada tanggal 6 Juli 2022, yang kemudian Terdakwa jual kepada JAKA dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pembelian kedua pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sebanyak 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa terima pada tanggal 17 Juli 2022, yang kemudian Terdakwa jual secara eceran, pembelian ketiga pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sebanyak 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa terima pada tanggal 2 Agustus 2022, yang kemudian Terdakwa jual secara eceran, pembelian keempat pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sebanyak 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa terima pada tanggal 8 Agustus 2022, yang kemudian akan Terdakwa jual kepada JAKA dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun belum sempat Terdakwa serahkan kepada JAKA sudah ditangkap terlebih dahulu oleh polisi;

- Bahwa terdakwa AMININULLOH Bin JUMAIRI, dalam melakukan Proses peredaran pil Trihexyphenidyl yang Terdakwa lakukan yaitu Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl melalui aplikasi Shopee seharga seharga antara Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl yang kemudian Terdakwa menjual secara eceran dengan setiap butir seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), atau seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl. dan untuk penjualan Terdakwa kepada JAKA yaitu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl.
- Bahwa saksi FERY RIZKI ZAKARIA Als. JAKA Bin SUNAN dalam melakukan pembelian obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa AMININULLOH Bin JUMAIRI tidak menggunakan resep dokter dan Terdakwa AMININULLOH Bin JUMAIRI bukan seorang dokter / apoteker atau tenaga kesehatan melainkan pekerjaannya adalah Wiraswasta / pedagang kelapa. Sehingga Terdakwa AMININULLOH Bin JUMAIRI tidak mengetahui kegunaan sebenarnya dari pil Trihexyphenidyl tersebut.

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 142/Pid.Sus.2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

3. Saksi **FERY RIZKI ZAKARIA alias JAKA Bin SUNAN**, ada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saat ini saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah mengedarkan Pil berbentuk bulat pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo Y yang diduga jenis Pil Trihexyphenidyl (pil Kucing) kepada orang lain yang salahsatunya kepada GIAN sebanyak 2 (dua) butir. Yangmana pil Trihexyphenidyl yang saksi jual tersebut berasal dari Terdakwa AMININULLOH Bin JUMAIRI yang biasa saksi panggil dengan nama AMIN.
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 sekira jam 14.07 Wib di pinggir Jl. Banyubiru Ds. Kebonrejo Kec. Grati Kab. Pasuruan sehubungan saksi telah mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl salah satunya kepada GIAN pada hari Minggu, tanggal 7 Agustus 2022 sekira jam 18.30 wib didalam rumah saksi alamat Dsn. Cikurgondang RT.17 RW.06 Ds. Bulu Kandang Kec. Lumbang Kab. Pasuruan.
- Keuntungan yang saksi dapatkan dalam mengedarkan pil Trihexyphenidyl kepada GIAN maupun kepada orang lain yaitu rata-rata sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl, karena saksi membeli pil Trihexyphenidyl tersebut kepada teman saksi yang bernama AMIN seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl yang kemudian saksi menjual secara eceran dengan setiap butir seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk pembelian paling sedikit sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan jika hanya membeli Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka mendapatkan 2 (dua) butir pil Trihexyphenidyl, sehingga jika terjual semua maka uang yang saksi dapatkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Saksi mengedarkan obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada GIAN maupun kepada orang lain yang tidak saksi curigai.
- Bahwa saksi ditangkap saat itu petugas berhasil mendapati barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 11 warna biru hitam beserta Simcardnya nomor 082132791185 dengan IMEI-1 863656069319882, IMEI-2 863656069319890, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 627 (enam ratus dua puluh tujuh) butir pil Trihexyphenidyl.

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 142/Pid.Sus.2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) pasang sepatu warna merah yang bertuliskan AIR MAX yangmana sepatu sebelah kanan berisi uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan sepatu sebelah kiri berisi uang sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok merk Ares warna biru yang berisi 14 (empat belas) gulung aluminium foil/ grenjeng rokok warna putih yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl sehingga jumlah total 70 (tujuh puluh) butir pil Trihexyphenidyl. Letak barangbukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap saksi yaitu Untuk barangbukti poin-1 berada di genggam tangan kanan saksi. Untuk barangbukti poin-2 berada didalam salon dalam kamar bagian depan rumah saksi alamat Dsn. Cikurgondang RT.17 RW.06 Ds. Bulu Kandang Kec. Lumbang Kab. Pasuruan. Untuk barangbukti poin-3 berada didalam lemari rias dalam kamar bagian depan rumah saksi alamat Dsn. Cikurgondang RT.17 RW.06 Ds. Bulu Kandang Kec. Lumbang Kab. Pasuruan. Untuk barangbukti poin-1 yaitu handphone sebagai alat komunikasi dalam peredaran pil Trihexyphenidyl. Untuk barangbukti poin-2 merupakan pil Trihexyphenidyl yang akan saksi jual. Untuk barangbukti poin-3 yaitu uang hasil penjualan pil Trihexyphenidyl sedangkan untuk pil Trihexyphenidyl merupakan pil yang akan saksi jual juga.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap saksi adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa saat saksi mengedarkan pil Trihexyphenidyl kepada GIAN maupun orang lain tidak ada yang mengetahui.
- Bahwa saksi menjual pil Trihexyphenidyl sejak 8 (delapan) bulan yang lalu yaitu awal bulan Januari 2022.
- Bahwa Pil Trihexyphenidyl yang telah saksi jual sehubungan dengan penangkapan saksi berasal dari teman saksi yang bernama AMIN.
- Bahwa Saksi mendapatkan obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira jam 09.00 wib saksi mengirim pesan WA (WhatsApp) kepada AMIN yang mengatakan bahwa akan membeli pil Trihexyphenidyl sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dan AMIN menyetujuinya, lalu sekira jam 11.00 wib saksi bertemu dengan AMIN di sebuah warung di Pasar Trewung Kec. Grati Kab. Pasuruan, dan saksi memberikan uang pembelian pil Trihexyphenidyl tersebut kepada AMIN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah saksi memberi uang tersebut kemudian saksi pergi. kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira jam 10.46 wib AMIN mengirim pesan WA kepada

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 142/Pid.Sus2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi bahwa pil Trihexyphenidyl pembeliannya tersebut telah tersedia. Dan sekira jam 16.00 wib saksi bertemu dengan AMIN di pinggir jalan Ds. Karanglo Kec. Grati Kab. Pasuruan, lalu AMIN menyerahkan 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl kepada saksi, yang kemudian sebagian saksi gulung dengan aluminium foil/ grenjeng rokok untuk setiap 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl, lalu saksi jual secara eceran kepada orang lain yang salah satunya saksi jual kepada GIAN pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira jam 18.30 wib. Namun sebelumnya pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira jam 18.32 wib saksi mengirim pesan WA kepada AMIN yang mengatakan bahwa akan membeli pil Trihexyphenidyl yang selanjutnya sekira jam 19.30 wib saksi bertemu dengan AMIN di depan Pasar Trewung Kec. Grati Kab. Pasuruan, lalu saksi memberikan uang kepada AMIN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl. yang kemudian saat saksi akan mengambil pil Trihexyphenidyl tersebut pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira jam 14.07 wib di pinggir Jl. Banyubiru Ds. Kebonrejo Kec. Grati Kab. Pasuruan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi dan saat rumah saksi digeledah sekira jam 16.51 wib petugas menemukan 627 (enam ratus dua puluh tujuh) butir pil Trihexyphenidyl sisa penjualan saksi dan uang hasil penjualan saksi, kemudian saksi dibawa ke Polres Pasuruan kota guna proses selanjutnya.

- Bahwa Saksi membeli pil Trihexyphenidyl kepada AMIN sejak 8 (delapan) bulan yang lalu yaitu awal bulan Januari 2022.
- Bahwa Saksi tidak tahu darimanakah AMIN mendapatkan Pil Trihexyphenidyl yang selanjutnya dijual kepada saksi tersebut.
- Bahwa Saksi membeli pil Trihexyphenidyl kepada AMIN dengan cara mengirim pesan WA dulu dan mengatakan bahwa saksi akan membeli pil Trihexyphenidyl, dan setelah disetujui saksi bertemu dengan AMIN untuk memberikan uang pembelian pil Trihexyphenidyl kepada AMIN, dan beberapa hari kemudian AMIN mengirim pesan kepada saksi yang mengatakan bahwa pil Trihexyphenidyl pembelian saksi telah ada, lalu saksi bertemu dengan AMIN untuk mengambil pil Trihexyphenidyl tersebut.
- Bahwa Saksi membeli pil Trihexyphenidyl kepada AMIN sejak 8 (delapan) bulan yang lalu yaitu awal bulan Januari 2022, mulai bulan Januari sampai bulan April saksi membeli rata-rata sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), namun mulai bulan April



sampai penangkapan saksi membeli sebanyak 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa sebelumnya saksi telah mengetahui bahwa pil tersebut tergolong obat keras yang mana dalam penjualan dan pembeliannya harus menggunakan resep dari dokter.
- Bahwa Saksi maupun AMIN bukan seorang dokter, ahli obat atau apoteker. Pekerjaan saksi adalah swasta/ kuli batu, sedangkan untuk pekerjaan AMIN adalah wiraswasta/ pedagang kelapa, sehingga saksi dan AMIN bukan seorang dokter atau ahli obat atau apoteker yang mempunyai kewenangan untuk mengedarkan obat.
- Bahwa Saksi pernah mengonsumsi pil Trihexyphenidyl efek yang saksi rasakan setelah mengonsumsi pil Trihexyphenidyl yaitu tenggorokan kering, badan bersemangat, dan pikiran tenang.
- Bahwa Tujuan saksi mengedarkan obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi sehari-hari.
- Bahwa Proses peredaran pil Trihexyphenidyl yang saksi lakukan yaitu saksi membeli pil Trihexyphenidyl kepada AMIN seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl yang kemudian saksi menjual secara eceran dengan setiap butir seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk pembelian paling sedikit sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan jika hanya membeli Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka mendapatkan 2 (dua) butir pil Trihexyphenidyl, sehingga jika terjual semua maka uang yang saksi dapatkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Saksi memiliki nomor telepon AMIN yang saksi simpan di handphone milik saksi dengan nama Aminn Klipngg nomor 081336223542.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegunaan sebenarnya dari pil Trihexyphenidyl tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik No Lab : 06818/NOF/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S. Si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selaku Pemeriksa dan RENDY DWI MARTA CAHYA ST. Mewakili Kabidlapfor Polda Jatim diperoleh kesimpulan barang bukti 14201/2022/NOF diperoleh kesimpulan bahwa tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah mengajukan barang bukti antara lain sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dus yang dibungkus plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) botol plastik warna putih yang masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl sehingga jumlah total 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl.
- 1 (satu) unit handphone merk HUAWEI nova 2 lite warna hitam beserta Simcardnya nomor 081336223542 dengan IMEI-1 869572038379796, IMEI-2 869572038413793;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **AMININULLOH Bin JUMAIRI** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 sekira jam 12.56 Wib di pinggir Jl. Raya Trewung dekat Lapangan Ds. Trewung Kec. Grati Kab. Pasuruan sehubungan Terdakwa telah mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl salah satunya kepada JAKA pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022 sekira jam 16.00 wib di pinggir jalan Ds. Karanglo Kec. Grati Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang berjalan sendirian di pinggir Jl. Raya Trewung dekat Lapangan Ds. Trewung Kec. Grati Kab. Pasuruan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan memiliki obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl dan sebelumnya Terdakwa telah menjual pil Trihexyphenidyl yang salah satunya kepada JAKA.
- Bahwa Terdakwa tahu barang bukti yang disita dari JAKA tersebut adalah pil Trihexyphenidyl yang sebelumnya dibeli dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira jam 16.00 wib di pinggir jalan Ds. Karanglo Kec. Grati Kab. Pasuruan.
- Bahwa saksi JAKA mendapatkan pil Trihexyphenidyl dari Terdakwa dengan cara membeli sebanyak 2.000 (dua ribu) butir seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengedarkan dengan cara menjual pil Trihexyphenidyl kepada saksi JAKA sejak 8 (delapan) bulan yang lalu yaitu awal bulan Januari 2022, dan Terdakwa telah lupa berapa kali telah menjual pil Trihexyphenidyl

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 142/Pid.Sus.2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi JAKA, yang Terdakwa ingat terakhir kali saksi JAKA membeli pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa saat ini.

- Bahwa saksi JAKA membeli pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa untuk dijual lagi.
- Bahwa terdakwa jarang mengedarkan dengan cara menjual pil Trihexyphenidyl kepada saksi JAKA sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, dan Terdakwa lupa berapa kali dan berapa banyak telah menjual pil Trihexyphenidyl kepada JAKA, lalu mulai bulan Januari sampai bulan April setiap pembelian saksi JAKA kepada Terdakwa rata-rata sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan mulai bulan April sampai dengan penangkapan Terdakwa AMININULLOH Bin JUMAIRI saat ini rata-rata sebanyak 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengedarkan dengan cara menjual pil Trihexyphenidyl tersebut kepada saksi JAKA sebanyak 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena untuk setiap 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dan kepada orang lain dengan cara eceran seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl atau Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam mengedarkan pil Trihexyphenidyl kepada JAKA yaitu setiap 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl Terdakwa membeli melalui aplikasi Shopee seharga antara Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa menjual kepada JAKA seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu sekitar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) karena masih dipotong dengan ongkos kirim.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dengan cara mengecer yaitu Terdakwa membeli melalui aplikasi Shopee seharga antara Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa menjual kepada orang lain dengan mengecer dengan cara rata-rata setiap butir seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan untuk setiap 100 (seratus) butir seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Sehingga jika terjual semua maka uang yang Terdakwa

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 142/Pid.Sus.2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan kira-kira sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap saat itu petugas berhasil mendapati barang bukti berupa : 1 (satu) buah dus yang dibungkus plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) botol plastik warna putih yang masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl sehingga jumlah total 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl, 1 (satu) unit handphone merk HUAWEI nova 2 lite warna hitam beserta Simcardnya nomor 081336223542 dengan IMEI-1 869572038379796, IMEI-2 869572038413793;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira jam 09.00 wib Saksi JAKA mengirim pesan kepada Terdakwa AMININULLOH Bin JUMAIRI yang mengatakan bahwa akan membeli pil Trihexyphenidyl sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dan Terdakwa AMININULLOH Bin JUMAIRI menyetujuinya, lalu sekira jam 11.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi JAKA di sebuah warung di Pasar Trewung Kec. Grati Kab. Pasuruan, dan Terdakwa AMININULLOH Bin JUMAIRI menerima uang pembelian pil Trihexyphenidyl tersebut dari Saksi JAKA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah Terdakwa AMININULLOH Bin JUMAIRI menerima uang tersebut kemudian Saksi JAKA pergi lalu sekira jam 13.10 wib Terdakwa memesan pil Trihexyphenidyl tersebut melalui aplikasi Shopee, yang kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira jam 10.46 wib Terdakwa menerima pil Trihexyphenidyl tersebut, kemudian Terdakwa AMININULLOH Bin JUMAIRI mengirim pesan kepada Saksi JAKA bahwa pil Trihexyphenidyl pembeliannya tersebut telah tersedia. Dan sekira jam 16.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi JAKA di pinggir jalan Ds. Karanglo Kec. Grati Kab. Pasuruan, lalu Terdakwa menyerahkan 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl kepada Saksi JAKA, dan setelah itu Saksi JAKA pergi. Yang kemudian saat dilakukan penangkapan terhadap JAKA ditemukan pil Trihexyphenidyl tersebut yang tersisa sebanyak 627 (enam ratus dua puluh tujuh) butir.
- Bahwa untuk pembelian terakhir pil Trihexyphenidyl Saksi JAKA kepada Terdakwa AMININULLOH Bin JUMAIRI yaitu pada hari Kamis tanggal 4

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 142/Pid.Sus.2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 sekira jam 18.32 wib JAKA mengirim pesan kepada Terdakwa yang mengatakan bahwa akan membeli pil Trihexyphenidyl yang selanjutnya sekira jam 19.30 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi JAKA di depan Pasar Trewung Kec. Grati Kab. Pasuruan, lalu Saksi JAKA memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl, yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira jam 11.49 wib Terdakwa memesan pil Trihexyphenidyl tersebut melalui aplikasi Shopee dan pil Trihexyphenidyl tersebut Terdakwa terima di pinggir Jl. Raya Trewung dekat Lapangan Ds. Trewung Kec. Grati Kab. Pasuruan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira jam 12.50 wib dari kurir aplikasi Shopee, yang kemudian Terdakwa berjalan beberapa meter, dan sekira jam 12.56 wib Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang kemudian saat diperiksa Terdakwa mengaku telah menjual pil Trihexyphenidyl kepada orang lain yang salah satunya kepada Saksi JAKA.

- Bahwa untuk penjualan Terdakwa kepada orang lain secara eceran yaitu Terdakwa dapatkan dengan cara membeli melalui aplikasi Shopee yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sebanyak 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sebanyak 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa jual secara eceran dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk setiap butir dan seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl., kemudian Terdakwa diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik No Lab : 06818/NOF/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S. Si masing-masing selaku Pemeriksa dan RENDY DWI MARTA CAHYA ST. Mewakili Kabidlapfor Polda Jatim diperoleh kesimpulan barang bukti 14201/2022/NOF diperoleh kesimpulan bahwa tablet dengan bahan aktif Trihexsifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu : perbuatan terdakwa diatur

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 142/Pid.Sus2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan atau Kedua : perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka dipertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan tersebut, dalam hal ini perbuatan terdakwa berikut fakta-fakta hukum yang telah terungkap bersesuaian Dakwaan Kedua sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "**setiap orang**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itulah, manakala terdakwa **AMININULLOH Bin JUMAIRI** pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa. Keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud **AMININULLOH Bin JUMAIRI** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, maka dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri terdakwa, oleh karena itu unsur ini terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2. Unsur "**dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);**"

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 142/Pid.Sus2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara umum, para pakar hukum pidana mengemukakan 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*) sebagaimana dalam frasa dengan sengaja, yakni :

1. Kesengajaan sebagai maksud;

Si pelaku berkehendak untuk melakukan suatu perbuatan atau mencapai akibat atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan seorang pelaku dikehendaki dan dimengertinya.

2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti;

Si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain. Sipelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain.

3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan

Artinya kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang dilarang dan diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah “obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika”, sedangkan yang dimaksud dengan “alat kesehatan” sesuai ketentuan pasal 1 ayat (5) dalam undang-undang yang sama adalah “instrument, aparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh”. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira jam 09.00 wib Saksi JAKA mengirim pesan kepada Terdakwa AMININULLOH Bin JUMAIRI yang mengatakan bahwa akan membeli pil Trihexyphenidyl sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dan Terdakwa AMININULLOH Bin JUMAIRI menyetujuinya, lalu sekira jam 11.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi JAKA di sebuah warung di Pasar Trewung Kec. Grati Kab. Pasuruan, dan Terdakwa AMININULLOH Bin JUMAIRI menerima uang pembelian pil Trihexyphenidyl tersebut dari Saksi JAKA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 142/Pid.Sus2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan setelah Terdakwa AMININULLOH Bin JUMAIRI menerima uang tersebut kemudian Saksi JAKA pergi lalu sekira jam 13.10 wib Terdakwa memesan pil Trihexyphenidyl tersebut melalui aplikasi Shopee, yang kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira jam 10.46 wib Terdakwa menerima pil Trihexyphenidyl tersebut, kemudian Terdakwa AMININULLOH Bin JUMAIRI mengirim pesan kepada Saksi JAKA bahwa pil Trihexyphenidyl pembeliannya tersebut telah tersedia. Dan sekira jam 16.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi JAKA di pinggir jalan Ds. Karanglo Kec. Grati Kab. Pasuruan, lalu Terdakwa menyerahkan 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl kepada Saksi JAKA, dan setelah itu Saksi JAKA pergi. Yang kemudian saat dilakukan penangkapan terhadap JAKA ditemukan pil Trihexyphenidyl tersebut yang tersisa sebanyak 627 (enam ratus dua puluh tujuh) butir.

- Bahwa untuk pembelian terakhir pil Trihexyphenidyl Saksi JAKA kepada Terdakwa AMININULLOH Bin JUMAIRI yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira jam 18.32 wib JAKA mengirim pesan kepada Terdakwa yang mengatakan bahwa akan membeli pil Trihexyphenidyl yang selanjutnya sekira jam 19.30 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi JAKA di depan Pasar Trewung Kec. Grati Kab. Pasuruan, lalu Saksi JAKA memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl, yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira jam 11.49 wib Terdakwa memesan pil Trihexyphenidyl tersebut melalui aplikasi Shopee dan pil Trihexyphenidyl tersebut Terdakwa terima di pinggir Jl. Raya Trewung dekat Lapangan Ds. Trewung Kec. Grati Kab. Pasuruan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira jam 12.50 wib dari kurir aplikasi Shopee, yang kemudian Terdakwa berjalan beberapa meter, dan sekira jam 12.56 wib Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang kemudian saat diperiksa Terdakwa mengaku telah menjual pil Trihexyphenidyl kepada orang lain yang salah satunya kepada Saksi JAKA.
- Bahwa sedangkan untuk penjualan Terdakwa kepada orang lain secara eceran yaitu Terdakwa dapatkan dengan cara membeli melalui aplikasi Shopee yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sebanyak 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sebanyak 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 142/Pid.Sus.2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian Terdakwa jual secara eceran dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk setiap butir dan seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl., kemudian Terdakwa diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik No Lab : 06818/NOF/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S. Si masing-masing selaku Pemeriksa dan RENDY DWI MARTA CAHYA ST. Mewakili Kabidlapfor Polda Jatim diperoleh kesimpulan barang bukti 14201/2022/NOF diperoleh kesimpulan bahwa tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin sehingga tidak mempunyai kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet warna putih logo "Y" dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang termasuk Daftar Obat Keras. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah mengatur yaitu Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum didapat fakta tampilan obat pil bulat pipih warna putih dengan salah satu sisi nya berlogo "Y" yang menjadi barang bukti tersebut, tidak diketahui/tidak dapat dipastikan apakah obat tersebut adalah produksi pabrikan yang memang tidak memiliki ijin dalam memproduksi obat tersebut, ataukah obat tersebut merupakan obat yang diracik sendiri/obat illegal dan yang berwenang untuk melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap peredaran sediaan farmasi dimasyarakat adalah Balai BPOM, namun karena cakupan wilayahnya yang luas dan Balai BPOM sendiri tidak ada di kota kota selain ibukota Provinsi, maka pengawasan dan pengendalian peredaran obat dimasyarakat khususnya pada jalur obat di toko-toko obat atau pelayanan kesehatan dari Balai BPOM biasanya dilakukan setiap 6 bulan sekali, sehingga pengawasan dan pengendalian di kota misalnya di Kota Pasuruan adalah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan tetap berkoordinasi dengan Balai BPOM;

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 142/Pid.Sus2022/PN Psr



Menimbang, bahwa Majelis berpendapat sesuai aturan dihubungkan dengan fakta tersebut diatas, maka setidaknya ada Ahli ataupun setidaknya Surat resmi dari yang berwenang dalam hal ini adalah Balai BPOM untuk diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan mengenai kejelasan Ijin Edar dari barang bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu obat trihexyphenidyl sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik sebagaimana bukti surat *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut oleh karenanya maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, terdakwa dalam keadaan sadar normal batin maupun pikiran serta terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang terdakwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua yaitu Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan sementara yang sah, maka terhadap penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dan diajukan Penuntut Umum, antara lain :

- 1 (satu) buah dus yang dibungkus plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) botol plastik warna putih yang masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl sehingga jumlah total 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl;
- 1 (satu) unit handphone merk HUAWEI nova 2 lite warna hitam beserta Simcardnya nomor 081336223542 dengan IMEI-1 869572038379796, IMEI-2 869572038413793.



sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum terutama terhadap pil Trihexypenidyl merupakan obyek tindak pidana yang peredarannya harus dilakukan dengan ijin dan wewenang serta dapat disalahgunakan dari tujuan sehingga berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus ditentukan statusnya sebagaimana pula diatur dalam Pasal 106 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berikut wadah/tempat penyimpanan, dan alat/sarana komunikasi berkaitan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, maka statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat akibat maraknya peredaran maupun penyalahgunaan obat keras dikalangan generasi muda;
- Perbuatan terdakwa dalam mengedarkan tersebut mengakibatkan maraknya penggunaan obat keras diluar tujuan dan peruntukannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **AMINULLOH Bin JUMAIRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin berusaha dan izin edar**" sebagaimana Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti antara lain berupa :
 - 1 (satu) buah dus yang dibungkus plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) botol plastik warna putih yang masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl sehingga jumlah total 2.000 (dua ribu) butir pil Trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) unit handphone merk HUAWEI nova 2 lite warna hitam beserta Simcardnya nomor 081336223542 dengan IMEI-1 869572038379796, IMEI-2 869572038413793;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Jumat** tanggal **18 November 2022** oleh **BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **Dr.ARIANSYAH, S.H., M.Kn.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **29 November 2022** oleh **BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**, dan **Dr.ARIANSYAH, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu **ANDI ELFIATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **SLAMET SUGIARTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.

BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.

Dr.ARIANSYAH, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

ANDI ELFIATI

Halaman 31 dari 30 halaman Putusan Nomor 142/Pid.Sus2022/PN Psr